



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan

Daerah Wilayah V

Pendaftaran Pajak Parkir

No. SK : 973 / 005 / UPTD V / 300.03

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy Surat Ijin Usaha
3. Membawa Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (jika ada)
4. Foto dan Titik Kordinat Lokasi Usaha
5. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak Pelaku Usaha membawa fotocopy KTP, fotocopy Surat Ijin Usaha, fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan, Foto dan Titik Kordinat Usaha ke UPTD Bapenda Wilayah V
2. Petugas Lapangan melakukan Pendataan dan Pendaftaran Langsung kepada Wajib Pajak Pelaku Usaha
3. Petugas Pelayanan akan melakukan penginputan pendaftaran Wajib Pajak Pelaku Usaha dalam aplikasi SIMPAD
4. Petugas Menerbitkan Kartu NPWPD dan User ID untuk melakukan Pelaporan SPTPD Wajib Pajak
5. Menunggu SK Pengukuhan Wajib Pajak yang ditandatangani dan distempel oleh BAPENDA KOTA Samarinda
6. Bila SK Pengukuhan Wajib Pajak selesai, Wajib Pajak akan diberitahu dan dapat diambil di UPTD Bapenda V atau diantar oleh petugas langsung

Waktu Penyelesaian



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

5 Hari kerja

1 Hari Proses Pendaftaran melalui Pelayanan maupun Pendataan Langsung dari Petugas Lapangan

4 hari proses penetapan NPWPD dan pengukuhan Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD Pajak Parkir

Pengaduan Layanan

Melalui Call Centre WA : 0821 5989 0710 atau Datang Langsung ke Petugas Pengaduan